

EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKSANAAN PENGATURAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Muhammad Nur Ansari^a, Syamsul Bachri^a, Kahar Lahae^a,

^aFakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

muhansari30@gmail.com, bachrie.syamsul@yahoo.com, klahaefhuh84@yahoo.co.id

Naskah diterima: 14 Oktober 2020; revisi: 20 November 2020; disetujui: 30 November 2020

DOI: 10.28946/rpt.v9i2.863

Abstrak:

Penulisan ini dilakukan berdasarkan pada permasalahan tentang lahan pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Namun karena kebutuhan terhadap lahan-lahan baru serta luas lahan yang terbatas serta laju pertumbuhan penduduk yang memerlukan lahan, alih fungsi lahan tidak dapat dihindari. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat. Karena itu, akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi lahan pertanian pangan yang ada menjadi lahan pertanian abadi dalam kebijakan negara mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Melalui penelitian normative dengan pendekatan dan pendekatan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi masyarakat sebagai tambahan pengetahuan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, lahan pertaniannya harus dipertahankan. Bagi pemerintah untuk menyusun program dan kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sinjai. Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya diderivasi ke dalam Peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar alih fungsi lahan dapat dicegah dan lahan pertanian pangan dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan.

Kata kunci: Efektivitas; Lahan Pertanian ;Pelaksanaan Pengaturann

Abstract:

This journal writing is motivated by problems in food agriculture land which has a strategic function socially, economically and religiously for the agrarian Indonesian people. However, due to the need for new lands, the limited amount of land, and the rate of population growth requiring land, land conversion cannot be avoided. If land use change is not anticipated, it will threaten the resilience, independence and food sovereignty of farmers and communities. Therefore, it is necessary to further investigate the need to provide legal protection for existing food agricultural land and make this agricultural land long-lasting by issuing a state policy regarding the protection of sustainable food agricultural land. This normative type research used a statutory approach. The results show that to achieve national food security, agricultural land must be defended by the community. Meanwhile from the government side, it is necessary to formulate programs and policies related to the protection of sustainable agricultural land in Sinjai Regency. The local government needs to establish a policy to protect sustainable agricultural food land in a Regional Regulation on Spatial Planning which is further derived into a Regional Regulation on Protection of Sustainable Food Agricultural Land so that land conversion can be prevented and food agricultural land can be developed into sustainable agricultural land for the sake of realizing food independence and security.

Keywords: effectiveness ; agricultural land ;management implementation

LATAR BELAKANG

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara mensejahterakan rakyat serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM). Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Salah satunya adalah dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Kehidupan manusia hampir sebagian besar tergantung pada tanah, baik untuk mata pencaharian, kebutuhan sandang, papan/tempat tinggal, pangan dan kebutuhan lain yang bersifat religius. Kenyataan di masyarakat, orang akan senantiasa berusaha untuk mempertahankan sejangkal tanahnya.¹ Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam hal ini akan di upayakan terwujudnya kemandirian dan ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi.

Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan² Ancaman terhadap terganggunya ketahanan pangan akibat dari maraknya konversi sangat signifikan. Banyak daerah yang sebelumnya merupakan wilayah swasembada beras saat ini telah menjadi daerah yang mengimpor beras dari daerah-daerah lainnya.

Alih fungsi lahan pertanian dapat memberikan dampak berupa berkurangnya lahan pertanian, menurunnya produksi pangan nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, sarana prasarana pertanian menjadi tidak terpakai, buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan angka urbanisasi menjadi tinggi. Dampak peralihan fungsi lahan pertanian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat, kenaikan kebutuhan masyarakat untuk pemukiman, tingginya biaya penyelenggaraan pertanian, menurunnya harga jual produk-produk pertanian, kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian, pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan, dan lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dapat mempersulit Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat sehingga mutlak harus dipenuhi. Pangan termasuk dalam sektor strategis yang mampu mempengaruhi sosial,

¹ Anita Widhy Handari, “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Magelang” (Universitas Diponegoro, 2012).

² Handari.

ekonomi, dan politik suatu negara. Namun, akibat terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian menyebabkan Negara harus memberikan kebijakan agar mampu melindungi lahan pertanian pangan. Hal ini dimaksudkan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan agar kebutuhan masyarakat Indonesia terkait hak atas pangan dapat terpenuhi.³

Sebagai negara agraris, pengalihan fungsi lahan pertanian (konversi) banyak dilakukan. Akibat dari konversi lahan pertanian ini, maka akan berdampak pada ketahanan pangan nasional. Dimana, negara Indonesia harus melakukan impor bahan pangan untuk tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan hal yang paling disesalkan adalah konversi pada lahan pertanian produktif menjadi lahan pemukiman akibat banyaknya permintaan kebutuhan akan tempat tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, bahwa: "pertumbuhan dan penambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan akan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser lahan pertanian, terutama dari lahan pertanian ke non pertanian."⁴

Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini akan ada dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai.⁵ Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan rencana tata ruang wilayah selanjutnya disebut RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian. Cepatnya alih fungsi tanah pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan,
- b. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
- c. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi. .

Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti Undang undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Selanjutnya disebut UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Sekarang sudah terbit PP Nomor.1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, PP Nomor 12 tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP Nomor. 25 tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan PP Nomor. 30 tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan berkelanjutan, dan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pengaturan lahan pertanian pangan berkelanjutan, selanjutnya direspon oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan

³ Oloan Sitorus and Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004).

⁴ Nursid Sumaatmadja, *Manusia Dalam Konteks Sosial, Budaya Dan Lingkungan Hidup*, 2003.

⁵ Tati Nurmala, *Pengantar Ilmu Pertanian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perlindungan lahan Pertanian Berkelanjutan. Peran strategis Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal PPRPT dalam upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah akan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap alih fungsi lahan yang telah ditetapkan pada Peta Lahan Sawah Dilindungi. Dengan adanya Peta Lahan Sawah Dilindungi ini diharapkan Pemerintah Daerah segera menetapkan LP2B di Kabupaten/Kota masing-masing dengan disertai data spasialnya, sehingga Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan-peraturan Pemerintah turunannya dapat dilaksanakan secara optimal.⁶

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, diperoleh informasi bahwa Regulasi dalam rangka perlindungan lahan pertanian telah banyak mengatur tentang upaya-upaya mencegah dan mengurangi alih fungsi lahan. Dimulai dari UU 41 tahun 2009 sampai dengan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Namun dalam pelaksanaannya regulasi-regulasi tersebut belum mampu mengurangi bahkan mencegah alih fungsi lahan. Beberapa kendala seperti penguasaan lahan yang menjadi milik petani perorangan, harga lahan yang semakin tinggi sampai dengan kurang mendukungnya insentif yang diberikan kepada petani, menyebabkan pengendalian alih fungsi lahan sulit dilaksanakan di lapangan. Untuk mengatasi terjadinya alih fungsi tanah pertanian, untuk mengatasi hal tersebut, Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah penetapan kawasan peta hijau yang diperuntukkan bagi area persawahan produktif. Dengan ketentuan ini, maka lahan sawah produktif yang ada di Sinjai tidak diperbolehkan dikonversi menjadi kepentingan lain.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkosepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam hal ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung serta memberikan kuisioner kepada responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer dilengkapi dengan pendekatan undang-undang. Analisis data yang digunakan adalah analisis yang memberikan berupa gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pelaksanaan Pengaturan Pemanfaatan Lahan Petanian Pangan Berkelanjutan Di

⁶ Hasni, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*, 2nd ed. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Kabupaten Sinjai

Pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah direncanakan. RTRW Kabupaten Sinjai diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2012. Penataan ruang dan penatagunaan tanah perlu dilakukan untuk melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan penataan ruang untuk mengatur dan menata dengan baik ruang-ruang yang ada. Kebutuhan tanah akan meningkat setiap tahunnya sehingga mengakibatkan sulitnya mendapatkan tanah. Untuk mendukung proses tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan secara tegas 4 tujuan dari penatagunaan tanah, yaitu :

1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
3. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah.
4. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Sementara itu, untuk penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pada pasal 3 Undang -Undang tentang Penataan Ruang (UUPR), membahas tentang tujuan dari penataanruang, yang menyebutkan bahwa :

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
- c. buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- d. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁷

Jadi dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya Undang-Undang Penataan Ruang adalah untuk mengendalikan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan ke depannya dengan terus memperhatikan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang Penataan Ruang ini agar tidak terjadi kesemrawutan dalam pelaksanaannya. Didalam Pasal 10 Perda No 13 Tahun 2017 Kabupaten Sinjai sudah dijelaskan bahwa :

1. Penetapan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam

⁷ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Malang: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989).

pasal 9 huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.
3. Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan adalah batas minimal 13.593 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) hektar yang tersebar diseluruh Kecamatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sebaran luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat(3) diatur dalam peraturan Bupati.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten, kebutuhan ruangan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan dan yang terakhir adalah ketentuan undang-undang yang terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 3, yaitu :

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan permukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.⁸

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 38 yaitu :

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan luasan 7.193 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo.
- (3) Rincian Kawasan peruntukan hutan produksi tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 39 terdiri atas :

- (1) Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luasan 13.593 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 690

⁸ “Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” (n.d.).

- (enam ratus sembilan puluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 3.353 (tiga ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 1.568 (seribu lima ratus enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 1.688 (seribu enam ratus delapan puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 949 (sembilan ratus empat puluh sembilan) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 2.257 (dua ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektar.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan akan dikembangkan dengan penambahan kawasan pencadangan potensi pertanian tanaman pangan dengan luasan 9.000 (sembilan ribu) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo, dan sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe.
- (4) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luasan 8.501 (delapan ribu lima ratus satu) hektar ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 252 (dua ratus limapuluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Borong dengan luasan 5.887 (lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 119 (seratus sembilan belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 155 (seratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 111 (seratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 223 (dua ratus dua puluh tiga) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 886 (delapan ratus delapan puluh enam) hektar, dan sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luasan 5 (lima) hektar.
- (5) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kawasan perkebunan komoditas kopi, cengkeh, pala, jambu mente, kemiri, vanili, kapuk, tembakau, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida dengan luasan 42.369 (empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Utara dengan luasan 2.006 (dua ribu enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Timur dengan luasan 4.441 (empat ribu empat ratus empat puluh satu) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Bulupoddo dengan luasan 4.555 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Selatan dengan luasan 5.106 (lima ribu seratus enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Tengah dengan luasan 7.378 (tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe dengan luasan 7.977 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan

Sinjai Borong dengan luasan 4.684 (empat ribu enam ratus delapan puluh empat) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sinjai Barat dengan luasan 6.155 (enam ribu seratus lima puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Pulau IX dengan luasan 67 (enam puluh tujuh) hektar.

- (6) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, dengan luasan 13.593 (tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) hektar.
- (7) Rincian kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.⁹

Sebagaimana diketahui bahwa bagi pemilik tanah pertanian yang akan melakukan alih penggunaan tanahnya haruslah meminta izin perubahan status tanah pertanian yang diberikan oleh BPN. Setelah izin tersebut didapatkan, barulah pemilik yang bersangkutan melaksanakan perubahan status tanah pertanian dengan petunjuk seperlunya setelah itu pemohon tinggal menunggu persetujuan dari dinas-dinas terkait apakah tanah tersebut boleh dilakukan perubahan status tanah pertanian menjadi non pertanian. Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan dan wawancara dengan Bapak Sudirman selaku Sekertaris dari dinas pertanian, Dinas Pertanian mempunyai fungsi yang sangat penting dalam hal alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian sebab jika lokasi yang akan mengalami perubahan status penggunaan tanah tersebut masuk dalam zona hijau atau kawasan LP2B maka pemohon perubahan status penggunaan tanah tidak bisa memroses lebih lanjut. Contohnya yang ada di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai timur sudah banyak lahan yang dialihfungsikan ke perumahan, menurutnya kawasan di dua Kecamatan tersebut tidak melanggar ketentuan dari LP2B, jadi boleh saja dialihfungsikan selagi tidak masuk dalam RTRW, karena di wilayah Sinjai Utara tepatnya di Kelurahan Lamattirilau daerah tersebut diperuntukkan untuk lahan pertanian dan tidak boleh dialih fungsikan begitu pula di Kecamatan Sinjai Timur di Kelurahan Samataring desa Saukang, Patalassang, Tongke tongke dan Lasiai, di daerah tersebut lahan pertanian masuk dalam zona hijau atau tidak boleh dialihfungsikan, jadi perumahan yang ada di sekitar Kota yang dulunya lahan pertanian sama sekali tidak melanggar dari ketentuan LP2B karena sudah masuk dalam RTRW Kabupaten Sinjai, maka dari itu izin perubahan status tanah pertanian, karena wilayah yang sudah berada dalam kawasan zona hijau tidak boleh dialihfungsikan dalam bentuk apapun, karena mengikut dari RTRW Kabupaten Sinjai.¹⁰

Penetapan Rencana Perlindungan LP2B dimuat dalam Tata Ruang Daerah, Perlindungan

LP2B dilakukan dengan penetapan

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- b. LP2B di dalam dan di luar kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pemerintah Daerah mengembangkan Cadangan LP2B terhadap Lahan Marginal, Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan, pengembangan LP2B terhadap Lahan

⁹ "Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah" (n.d.).

¹⁰ Sudirman, "Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai" (Sinjai, 2020).

Marginal sebagaimana dimaksud,

- a. Lahan pasir yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata
- b. Lahan pasir yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat

Pengembangan LP2B Terhadap Lahan Terlantar sebagaimana dimaksud, Tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak, Tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.¹¹

Menurut Abdul Hamid Kepala Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus terus dilakukan. Upaya sosialisasi UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu secara terus menerus dilakukan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan maka akan dilakukan pengembangan kawasan sentra agroindustry berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah. Pengembangan kawasan ini tentunya tetap mengacu pada RTRW yang ada, alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan Daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.¹²

Demikian pula bahwa dalam suatu tata ruang (RTRW) selalu ada kawasan hutang lindung, cagar alam, kawasan pertanian, perdesaan, kawasan industry, perkotaan dan pusat pelayanan sebagai suatu system, yang selalu melibatkan empat unsur, yaitu manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, demikian pula aspek spasial sebagai wadah yang memberikan ciri khas wilayahnya dalam proses pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³

Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai Ir. Hj. Marwatiah menyatakan tumbuh pesatnya daerah menyebabkan kebutuhan lahan untuk perumahan di Sinjai semakin meningkat pesat. "Saat ini kita kerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Pare-Pare dalam menetapkan peta hijau untuk melindungi 13.500 hektar sawah produktif, sedangkan sisanya sebagai cadangan, namun diupayakan tidak beralih fungsi kecuali ada hal-hal tertentu untuk kebutuhan sosial dan kebutuhan prioritas lainnya. Dengan ketentuan ini, maka lahan sawah produktif yang ada di Sinjai tidak diperbolehkan dikonversi menjadi kepentingan lain, jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan alih fungsi lahan, kami sangat menyeleksi agar lahan pangan produktif tetap terjaga, demikian juga penerbitan surat tanah dari BPN harus ada rekomendasi dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai terkait jika ada alih fungsi lahan."¹⁴

Menurut penulis, tindakan pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah sudah dijalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik.

¹¹ Sudirman.

¹² Abdul Hamid, "Perkebunan Di Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai" (Sinjai, 2020).

¹³ Yunus AM Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

¹⁴ Marwati, "Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kab Sinjai" (Sinjai, 2020).

Tindakan pengendalian khusus untuk mengontrol alihfungsi lahan pertanian ke non pertanian dari aparat pemerintah udah ada ,meliputi kebijakan, strategi, program,rencana pembiayaan dan evaluasi. Pengendalian hingga saat ini masih berpedoman pada sebatas tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang ada.

Terjadinya alihfungsi lahan pertanian yang produktif ke lahan non pertanian merupakan ancaman yang serius terhadap ketahanan pangan karena dampaknya bersifat permanen dan lahan pertanian yang telah dialihfungsikan ke lahan non pertanian sangat sulit untuk kembali berubah menjadi lahan pertanian. Pengaturan terhadap penggunaan lahan pertanian yang produktif merupakan suatu hal yang sangat urgen. Untuk itu diperlukan suatu mekanisme yang didasari kaidah-kaidah ilmiah dan tidak melanggar ketentuan yang ada.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725) memerintahkan perlunya perlindungan terhadap kawasan lahan abadi pertanian pangan yang pengaturannya dengan Undang-Undang.

Selain Undang-Undang tersebut, perlindungan terhadap lahan abadi pertanian pangan memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2009, untuk keperluan Kemandirian, Keamanan dan Ketahanan Pangan maka diperlukan Penyelamatan Lahan Pertanian Pangan.Penyelamatan harus segera dilakukan karena laju konversi lahan sawah atau pertanian pangan lainnya sangat cepat.penyelamatan lahan pertanian pangan dari lahan pangan yang sudah ada atau cadangannya yang disusun berdasarkan kriteria yang mencakup kesesuaian lahan, ketersediaan infrastruktur,penggunaan lahan, potensi lahan dan adanya luasan dalam satuan hamparan (Pasal 9). Amanat undang-undang tersebut perlu ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi lahan pertanian yang ada saat ini baik yang beririgasi dan tidak beririgasi.Untuk menghambat laju konversi maka UU ini memerlukan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).¹⁵ Bapak Sudirman selaku Sekertaris dari dinas pertanian , Dinas Pertanian terkait dengan Lahan Cadangan ada sekitar 2000 lahan cadangan yang sudah disiapkan baik itu Lahan terlantar atau Lahan dibawah tegakantanaman tahunan .Tindakan pencegahan alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian harus tetap dilakukan. Aparat pemerintah juga diharapkan untuk terus melakukan pembenahan atau sosialisasi agar tanah pertanian tidak dialihfungsikan keperuntukan lainnya. Jika tanah pertanian sudah terlanjur dialihfungsikan, maka harus ada penggantian untuk tanah pertanian yang dialihfungsikan tersebut. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang intensif pengendalian Alif Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif.Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.¹⁶

Pada PasaI 23 dalam Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 tahun 2017 ,insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa :

- a. keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian,

¹⁵ Marwati.

¹⁶ Marwati.

- b. Pengembangan infrastruktur pertanian
- c. Pemanfaatan hasil pertanian dan pengembangan benih dan bibit unggul,
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
- e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
- f. jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis,
- g. dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk Pemberian

Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional. Ketentuan Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 memaknai pengertian hak menguasai Sumber daya alam oleh Negara sebagai berikut:

- (1) Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai Negara tersebut dalam ayat 1 pasal ini memberikan wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (2) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal 33, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
- (3) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan yang berlaku.

Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud, wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD. Pada Pasal 68 Perda RTRW Kabupaten Sinjai dijelaskan :

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian pangan ber irigasi teknis dan kegiatan pertanian tanaman pangan lainnya, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, dan perumahan kepadatan rendah;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka (1) yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian;
- d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan kawasan pertanian dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai; pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
- e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.

Pada Pasal 10 Perda No 13 Tahun 2017 dijelaskan bahwa luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah batas minimal 13.593 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Wawancara Andi Amir, Staf Pengaturan dan Penataan Kantor Pertanahan, terkait dengan Alih Fungsi Lahan Pertanian BPN tidak berani mengambil resiko apalagi sudah masuk dal RTRW kabupaten Sinjai, Menurutnya segala yang berkaitan dengan Alih Fungsi Lahan, harus ada rekomendasi dari Dinas Pertanian apalagi yang berkaitan dengan Lahan Sawah.¹⁷ Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai perlu mengambil kebijakan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan merujuk pada Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2017 ,Pasal 22 LP2B yang menentukan bahwa Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian, insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat selektif dalam pemberian ijin alih fungsi lahan pertanian dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sinjai.

Penetapan Sanksi Hukum dalam Pelaksanaan Pengaturan Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sinjai

Di dalam membicarakan masalah alih penggunaan tanah dari tanah pertanian menjadi non pertanian ini, maka erat kaitannya dengan ketentuan pasal 103 Perda No 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2012 – 2032 di Kabupaten Sinjai yang berbunyi “Izin pemanfaatan ruang diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut

¹⁷ Andi Amir, “Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan, Kabupaten Sinjai” (Sinjai, 2020).

kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dan Pasal 44 ayat 1 PP Nomor 77 tahun 2001 tentang irigasi yang berbunyi :

“Perubahan penggunaan tanah beririgasi untuk kepentingan selain pertanian dengan tujuan komersial dalam suatu daerah irigasi yang telah ditetapkan, harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pemerintah Daerah dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan kompensasi yang nilainya setara dengan biaya pembangunan jaringan irigasi dan setara dengan biaya pencetakan tanah beririgasi baru, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”.¹⁸

Dan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbunyi :

“Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan”.

Adapun yang perlu dikemukakan disini adalah bagaimana pelaksanaan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2009 dalam praktek pelaksanaannya di Kabupaten Sinjai Khususnya tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya, dalam arti pelaksanaannya tidak seperti yang maksud, masyarakat masih sering mengabaikan peraturan yang ditetapkan dan prosedur yang ada, di lapangan terkadang masyarakat masih menyepelekan dikarenakan tanah yang dirubah itu tanah mereka jadi mengapa harus dengan prosedur yang berbelit-belit untuk merubah penggunaan tanah nya. Adapun penyebab dari tidak berlaku sebagaimana mestinya apa yang dimaksud pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan P2LB tersebut disebabkan oleh karena :

- a. Masyarakat yang kurang mengetahui akan proses yang sesungguhnya tentang alih penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian;
- b. Masyarakat yang kurang tanggap apabila diberitahu tentang proses yang sesungguhnya, dalam artian proses yang sesungguhnya yang sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang benar;
- c. Adanya pendapat umum yang mendasar dari masyarakat, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah haruslah diselesaikan melalui Kantor Pertanahan, termasuk dalam hal alih guna tanah pertanian menjadi non pertanian.

Akibat hukum yang timbul jika alih fungsi penggunaan tanah yang masuk dalam kawasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut bisa berupa peraturan yaitu jika ada pemohon yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah sebagaimana yang ditetapkan pada Perda Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan P2LB Pasal 40 yang berbunyi , Setiap kegiatan pengalih fungsian LP2B dikenakan sanksi administratif berupa :

- 1) Teguran tertulis
- 2) Paksaan Pemerintah Daerah
- 3) Pembekuan izin; dan
- 4) Pencabutan izin¹⁹

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatas tidak membebaskan pelanggar dari tanggung jawab pemulihan dan ketentuan pidana. Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin ,dilakuakan apabila pelanggar tidak melaksanakan

¹⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi” (n.d.).

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi.

sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud berupa

- a). penghentian sementara kegiatan
- b). pemindahan sarana kegiatan
- c). pembongkaran
- d). penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
- e). penghentian sementara seluruh kegiatan

Pengenaan paksaan Pemerintah Daerah dapat diatuhkan tanpa teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup dan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya sehingga mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup bila tidak segera dihentikan perusakannya.

Terkait dengan alih fungsi lahan baik itu aparat, pejabat yang melakukan alih fungsi dan melanggar ketentuan LP2B, Pada Pasal 28 Perda No 13 Tahun 2013 sudah dijelaskan bahwa :

1) Penyediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi
- b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan nonpasang surut (lebak)
- c. paling sedikit satu kali luas Lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan tidak beririgasi

2) Penyediaan Lahan Pertanian Pangan sebagai pengganti LP2B sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) sudah dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan maupun Perangkat Daerah terkait.

3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pengalihfungsian lahan dari nonpertanian ke pertanian sebagai Lahan
- c. Pertanian Pangan Berkelanjutan, terutama dari tanah telantar dan tanah bekas kawasan hutan
- d. penetapan lahan pertanian sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani transmigrasi maupun nontransmigrasi dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai dan memelihara daftar lahan tersebut dalam suatu Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. menurut penulis pihak dari Dinas Pertanian memberikan dampak positif dalam pelaksanaannya karena Dinas Pertanian sangat mendukung penuh atas perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi melalui program-program dan sosialisasi rutin kepada masyarakat, petani dan kelompok tani.

Menurut Firdaus selaku pemilik lahan yang mengalihfungsi lahan pertaniannya menurutnya tidak masalah karena menurut pengalamannya ada kemajuan dalam hal ekonomi keluarganya sehingga dia memutuskan menjual sawahnya kepada orang lain dan uangnya untuk mendirikan sebuah warung setelah mendirikan warung penghasilannya meningkat dan ekonomi keluarganya terjamin. Dari penghasilan dia sekarang mampu menyisihkan uang untuk membeli motor baru untuk berbelanja kebutuhan warung di pasar.²⁰ Melihat pendapat di atas penulis mempunyai sanggahan bahwa alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan oleh Firdaus mengakibatkan tidak lancarnya saluran irigasi di sawah sekitar karena warung dan jasa cuci mobil itu di bangun di atas saluran irigasi sehingga membuat saluran irigasi tersebut tersumbat. Sawah yang berada di sekitar bangunan tersebut menjadi kesulitan mendapatkan asupan air irigasi akibatnya setiap tanah sawah mulai mengering pemilik sawah lainnya harus menggunakan mesin diesel untuk menyedot air dari dalam tanah guna mengairi sawahnya. Namun ada juga masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda mengenai alih fungsi lahan pertanian. Menurut Adi alih fungsi lahan pertanian seharusnya mendapatkan sanksi karena dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian di daerahnya mengakibatkan orang yang sebelumnya bekerja sebagai buruh tani sekarang banyak yang menganggur. Karena kebanyakan petani sudah menjual sawahnya dan pemilik sawah baru lebih memilih mengalihkan fungsi menjadi tempat tinggal dan ruko. Namun Adi lebih memilih untuk mempertahankan lahan pertanian miliknya dari alih fungsi lahan karena dari sektor pertanianlah dia mendapatkan penghasilan dan juga dia berpendapat kalau sektor pertanian dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.²¹

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dampak dari alih fungsi lahan pertanian terhadap perekonomian masyarakat Kabupaten Sinjai sangatlah besar. Seperti yang terjadi di daerah kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Disisi lain, pembangunan wilayah kota secara berencana dalam suatu pola tata ruang, pada umumnya selalu menyebabkan pembebasan lahan dari para petani kecil pinggiran kota dan / atau ekonomi lemah dikawasan pemukiman kumuh. Dengan kata lain, penata ruang selalu disertai atau menimbulkan pengusuran kelompok penduduk teretntu. Pembebasan lahan berdampak pada sosial ekonomi dan ketertiba negative, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai wujud pergolakan kelompok yang tergusur. artinya penata ruang dengan fenomena tersebut belum mampu menyelesaikan masalah, melainkan hanya memindahkan atau menggantikan masalah dengan masalah lain. Disinilah perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya lahan pertanian dan juga dampak dari alih fungsi lahan pertanian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengingat potensi lahan pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Sinjai sangat disayangkan apabila alih fungsi lahan pertanian terus dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sinjai. Sebab hal tersebut akan membuat ketimpangan bagi perekonomian Kabupaten Sinjai dimasa yang akan datang. Pentingnya kerja sama antara masyarakat, petani, dan juga Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam kaitannya mencegah alih fungsi lahan pertanian. Karena akan sia-sia Pemerintah Kabupaten Sinjai memberikan fasilitas dalam dunia pertanian apabila tidak didukung oleh masyarakat dan juga pemilik lahan/petani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan

²⁰ Firdaus, "Lahan Pertanian," 2020.

²¹ Adi, "Pertanian Di Kabupaten Sinjai" (Sinjai, 2020).

kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani; menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani. Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. menyatakan .Menurut penulis, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terkait UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah harus melalui Izin dari dalam mendirikan bangunan,Upaya lain yang dilakukan adalah menghimbau kepada masyarakatnya yang memiliki lahan pertanian berupa sawah irigasi teknis agar tidak mengalihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Melalui sosialisasi langsung ke masyarakat.²²

Menurut penulis, tindakan pengendalian alihfungsi lahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah sudah menjalankan pokok dan fungsinya masing-masing. Tindakan pengendalian khusus untuk mengontrol alihfungsi lahan pertanian ke non pertanian dari aparat pemerintah terkait dengan LP2B sudah melalui prosedur sesuai yang ditetapkan dari RTRW Kabupaten Sinjai, baik dalam bentuk program maupun kebijakan, jadi terkait dengan alih fungsi yang menyangkut Lahan Pertanian di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur masih dalam kategori aman, artinya sampai saat ini dua kecamatan tersebut belum ada yang melanggar ketentuan sejak dibuat nya RTRW Kabupaten Sinjai. Tindakan pencegahan alihfungsi tanah pertanian ke non pertanian harus tetap dilakukan. Sampai sejauh ini pelaksanaan pengaturan yang dilakukan aparat Pemerintah

juga diharapkan untuk terus melakukan pembenahan atau sosialisasi agar tanah pertanian yang sudah masuk dalam kawasan LP2B tidak dialihfungsikan keperuntukan lainnya. Jika tanah pertanian sudah terlanjur dialihfungsikan, maka harus ada penggantian untuk tanah pertanian yang dialihfungsikan tersebut.

Kesimpulan

Akibatnya apabila alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai yaitu nantinya akan berdampak pada iklim di Kabupaten Sinjai menjadi tidak bagus, tanah pertanian semakin lama akan berkurang. Perlindungan terhadap lahan Pertanian Pangan di Daerah terutamanya di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur mengingat bahwa kondisi masyarakat yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya pelaksanaan pengaturan Lahan yang dilakukan oleh

²² “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani” (2013).

pemerintah daerah yang disusun yang lebih teknis dalam suatu peraturan Daerah sangat penting karena diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan yang subur dan system irigasi yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. "Pertanian Di Kabupaten Sinjai." Sinjai, 2020.
- Amir, Andi. "Pengaturan Dan Penataan Kantor Pertanahan,Kabupaten Sinjai." Sinjai, 2020.
- Firdaus. "Lahan Pertanian," 2020.
- Hamid, Abdul. "Perkebunan Di Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Dan Perkebunan Kabupaten Sinjai." Sinjai, 2020.
- Handari, Anita Widhy. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Di Kabupaten Magelang." Universitas Diponegoro, 2012.
- Hasni. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Marwati. "Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai." Sinjai, 2020.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Malang: Lembaga Penelitian,Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1989.
- Nurmala, Tati. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No 28 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (n.d.).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Lahan Pertaniana Pangan Berkelanjutan (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 Tentang Irigasi (n.d.).
- Sitorus, Oloan, and Dayat Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah, 2004.
- Sudirman. "Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kab Sinjai." Sinjai, 2020.
- Sumaatmadja, Nursid. *Manusia Dalam Konteks Sosial,Budaya Dan Lingkungan Hidup*, 2003.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (2013).
- Wahid, Yunus AM. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.